

## KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Intan Erlita Sari<sup>1</sup>, Patriandari<sup>2</sup>, Moh. Abdurrosyid<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Islam As-syafi'iyah, Jakarta

[patriandari.feb@uia.ac.id](mailto:patriandari.feb@uia.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak. Variable bebas dalam penelitian ini adalah penerapan e-filing dan sanksi pajak, sedangkan variable terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini meliputi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, selama periode penelitian sebanyak 113 sampel. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, Sanksi Pajak

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of the implementation of e-filing and tax sanctions on taxpayer compliance with annual tax returns. The independent variable in this study is the application of e-filing and tax sanctions, while the dependent variable is taxpayer compliance. The population of this study includes individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Pondok Gede. Samples were taken using purposive sampling method with certain criteria, during the study period there were 113 samples. The results show that the implementation of e-filing has a significant positive effect on taxpayer compliance and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** Taxpayer Compliance, Implementation of E-Filing, Tax Sanctions

### PENDAHULUAN

Baik individu maupun bisnis menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). SPT mencakup Surat Pemberitahuan Pajak masa dan Surat Pemberitahuan Pajak tahunan. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 menetapkan untuk batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah 3 bulan sesudah akhir tahun pajak untuk orang pribadi dan 4 bulan sesudah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan. Pada era reformasi tata laksana perpajakan, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak/SPT tahunan dilaksanakan secara

elektronik. Penyampaian secara elektronik memberikan kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi Wajib Pajak untuk menyusun laporan SPT tahunan.

**Tabel 1**  
**Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Menyampaikan SPT Orang Pribadi	Tingkat Kepatuhan (%)
1	2019	85.593	62.998	73,60%
2	2020	91.030	69.724	76,59%
3	2021	101.336	73.269	72,30%
4	2022	114.021	80.203	70,34%

Sumber : KPP Pratama Pondok Gede (2023)

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), per tanggal 15 Mei 2023, terlihat pada tahun 2019 persentase kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT sejumlah 73,60%, selanjutnya di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 76,59%, kemudian ditahun 2021 secara persentase mengalami penurunan menjadi 72,30% dan mengalami penurunan lagi ditahun 2022 yaitu 70,34%.

Dengan jumlah pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dari tahun 2019 sampai 2022 yang menunjukkan kemunduran dalam kepatuhan membayar pajak sehingga perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede.

Pengenalan pengarsipan elektronik dapat berdampak pada kepatuhan pajak. Tujuan memperkenalkan e-filing adalah supaya memudahkan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT tahunan secara online. Pemerintah berharap untuk bisa menambah kepercayaan wajib pajak kepada Ditjen Pajak lewat e-filing ini, selain itu pemerintah juga berharap agar wajib pajak bisa lebih patuh dalam pelaporan perpajakannya (Muhammad dan Mildawati, 2020). Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka perumusan masalah adalah sebagai berikut: Apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede? Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede?

## TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia (Nurlaela, 2017) berpandangan “Kepatuhan wajib pajak merupakan bahwa wajib pajak menyanggupi tanggung jawab pajaknya agar sesuai dengan UU, kebijakan, dan aturan perpajakan negara yang berlangsung”. Rahman (Lado & Budiantara, 2018), kewajiban dapat didefinisikan sebagai syarat-syarat yang

menentukan sejauh mana wajib pajak mampu menyanggupi seluruh tanggung jawab perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya.

Gunadi (2013) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mampu menyanggupi tanggung jawab pajaknya seperti dengan peraturan yang ada. Pasal 1 Keputusan Keuangan No. 192/PMK.03 Tahun 2007 menyatakan bahwa Wajib Pajak akan memenuhi ketentuan tersebut jika Wajib Pajak memenuhi standar sebagai berikut: (1) Auditor atau regulator keuangan pemerintah telah memeriksa laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut; (2) tidak sempat divonis bersalah atas perbuatan kriminal di ranah perpajakan, (3) tepat waktu dalam penyampaian SPT, (4) wajib pajak tidak mempunyai persyaratan pajak untuk segala jenis.

Kepatuhan wajib pajak memiliki banyak segi yang terdiri atas pelaporan wajib pajak akurat, penyetoran pajak akurat pada waktu yang sudah ditentukan, dan kemauan untuk membayar pajak secara sukarela dan tanpa rasa takut akan hukuman (Hassaldine, 2021). Pengertian lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan merupakan keadaan dimana semua kewajiban wajib pajak terpenuhi dan menggunakan hak perpajakannya (Fitriandi, 2021). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Haning et al., 2021) adalah patuh, mampu, berkenan dan mampu menyatakan harta yang dimiliki dan penghasilan pribadi, atau mau melengkapi dan melaporkan SPT.

### **Penerapan E-filing**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan merupakan tindakan mengaplikasikan. Berdasarkan beberapa ahli penerapan merupakan praktek teori, cara dan lain-lain untuk mendapatkan sebuah arah tertentu dan memperoleh manfaat yang diinginkan dan yang telah direncanakan atau diatur sebelumnya.

Menurut Waluyo (2011), e-filing merupakan “metode penyampaian SPT yang dilakukan secara real time melalui sistem internet”. E-Filing merupakan sistem dalam tata laksana perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga merupakan akibat pembaharuan perpajakan yang menggunakan teknologi informasi (E-System) untuk layanannya. Berdasarkan pada dekret Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No.26 Tahun 2014, penyampaian secara elektronik merupakan aturan pelaporan SPT Tahunan atau pemberitahuan pembaharuan SPT Tahunan, yang dilaksanakan secara online dan real time lewat Penyedia layanan aplikasi atau aplikasi penyedia jasa. Penjelasan E-Filing (S.K. Rahayu, 2020, hlm. 156) “E-Filing artinya wajib pajak melapor SPT secara elektronik (e-SPT) kepada DJP lewat website resmi DJP”.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Misalnya Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 21, Keterlambatan Pelaporan SPT PPh Pasal 23, dst. Apabila Wajib Pajak dikenai sanksi, akan diterbitkan produk yang sah berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jenis surat ketetapan pajak, seperti surat ketetapan pajak kurang bayar (skpkb), surat ketetapan

pajak kurang bayar (skpkbt tambahan), surat ketetapan pajak nihil (skpn), surat ketetapan pajak lebih bayar (skplb).

(Mardiasmo, 2009) menyatakan bahwa sanksi pajak memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan dan ketentuan peraturan. Dengan kata berbeda, sanksi pajak berfungsi sebagai pengawas bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran standar perpajakan. Penting untuk mengetahui tentang sanksi perpajakan, karena pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menerapkan sistem self-assessment untuk praktik pemungutan pajak. Berdasarkan sistem yang berlaku, wajib pajak wajib menghitung, mencatat, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Informasi pajak diperlukan untuk kepatuhan terhadap peraturan dan administrasi teknis.

### Hipotesis

H1 : Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### METODE

Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 113 yang mewakili populasi dalam penelitian ini. Setelah mengetahui jumlah sampel yang diteliti, maka metode penentuan sampel adalah dengan menggunakan metode *non probability sampling* dengan *purposive sampling* atau pengambilan sample berdasarkan karakteristik yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede dan Pengguna e-filing. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan tertulis. Metode survey yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 22 untuk memudahkan dalam mengolah data yang didapatkan dari hasil kuesioner yang dibagikan dan ditabulasikan dengan skala likert.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 22 diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan E-Filing	0,613	Reliabel
Sanksi Pajak	0,628	Reliabel
Ketuhan Wajib Pajak	0,697	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS 22, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diinterpretasikan bahwa instrumen penelitian semuanya dinyatakan reliabel.

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,979 <sup>a</sup>	,959	,958	,15235	2,036

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 22, 2023

Berdasarkan tabel diatas, didapat nilai *Adjust R Square* penerapan e-filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,958 atau 95,8% hal ini menunjukkan kontribusi antara variabel penerapan e-filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 95,8% sedangkan sisanya 4,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52,605	2	26,302	1133,233	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2,251	97	,023		
	Total	54,856	99			

Sumber : Data diolah SPSS 22, 2023

Berdasarkan table hasil uji f diatas, dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh e-filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai f hitung 1133,233 > f tabel 3,08, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	28,004	,255		109,610	,000
Penerapan E-Filing	,086	,006	,318	15,304	,000
SanksiPajak	,199	,005	,882	42,440	,000

Sumber : Hasil pengolahan SPSS 22, 2023

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan nilai yang diperoleh taraf signifikan penerapan e-filing sebesar 0,000 dan untuk t hitung variabel penerapan e-filing dengan nilai sebesar 15,304 menunjukkan bahwa dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan t hitung 15,304 > 1,658 yang artinya secara parsial variabel penerapan e-filing (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan nilai yang diperoleh taraf signifikan sanksi pajak sebesar

0,000 dan untuk  $t$  hitung variabel sanksi pajak dengan nilai sebesar 42,440 menunjukkan bahwa dengan nilai tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $t$  hitung  $42,440 > 1,658$  yang artinya secara parsial variabel sanksi pajak ( $X_2$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 22, maka pembahasan berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian yang telah diuji adalah sebagai berikut :

### **Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengarsipan elektronik maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, karena pengarsipan elektronik dapat mempermudah wajib pajak dalam penyusunan dan penyampaian laporan SPT tahunan kepada DJP. Namun dalam survey penelitian ini terdapat pertanyaan yang diapresiasi rendah oleh responden, yaitu pertanyaan terkait indikator keamanan data. Dalam pertanyaan mengenai kepercayaan pengguna e-filing terhadap data pribadi yang diberikan apakah aman dan terlindungi masih memiliki nilai redah dibandingkan dengan pertanyaan yang lainnya. Keamanan data dalam e-filing adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama karena melibatkan informasi pribadi dan keuangan yang sensitif. Jika pengguna meragukan keamanan e-filing, ada beberapa solusi dan saran yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kepercayaan pengguna dan menghadapi masalah ini yaitu seperti DJP perlu memberikan edukasi kepada pengguna tentang praktik keamanan terbaik saat menggunakan e-filing. Ini termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, tidak membagikan informasi pribadi melalui email atau telepon, serta mengidentifikasi dan menghindari upaya phishing. Selain itu DJP harus melakukan pengawasan ketat terhadap akses data dan tindakan yang mencurigakan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan akan memberikan sinyal kuat bahwa DJP serius dalam melindungi data pengguna.

### **Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi dan memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dilatarbelakangi adanya sanksi perpajakan, wajib pajak harus memahami sanksi perpajakan agar dapat membayar pajak dengan lebih baik. Wajib pajak harus melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu agar wajib pajak tidak terkena sanksi. Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakannya ketika mereka tahu bahwa sanksi perpajakan lebih merugikan sehingga wajib pajak lebih memilih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dalam survey penelitian ini terdapat pertanyaan yang diapresiasi rendah oleh responden, yaitu pertanyaan terkait indikator penetapan sanksi pajak. Dalam pertanyaan mengenai “saya akan dikenakan hukuman apabila saya tidak melaporkan beberapa atau seluruh pendapatan kena pajak” masih memiliki nilai redah dibandingkan dengan pertanyaan

yang lainnya. Untuk mengatasi masalah masyarakat yang enggan melaporkan beberapa atau seluruh pendapatan yang kena pajak merupakan tantangan yang kompleks, tetapi dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengatasi masalah ini seperti DJP dan instansi terkait harus melakukan kampanye edukasi yang kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan pendapatan dan kewajiban perpajakan. Informasi tentang manfaat pajak dan penggunaannya untuk pembangunan masyarakat dapat membantu mengubah persepsi negatif terhadap pajak. Selain itu DJP perlu melibatkan para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk mendukung dan mendorong kepatuhan pajak dapat membawa pengaruh positif dan mengubah pandangan masyarakat terhadap perpajakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan E-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Gede. Persepsi kemudahan dalam penerapan e-filing dan persepsi kegunaan dalam penerapan e-filing yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara bersama-sama dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Gede.

Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Gede. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan tertib administrasi yang memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan ketika mereka mengetahui sanksi pajak lebih merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang dianggap merugikan wajib pajak justru meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, and A. A. Bagus Amlayasa. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 6(1): 23–31.
- Andreansyah, Fiqi, and Khoirina Farina. 2022. "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jesya* 5(2): 2097–2104.
- Bhegawati, Desak Ayu Sriary, Anik Yuesti, and Ni Wayan Sumiantari. 2022. "Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar." *Asian Journal of Management Analytics* 1(1): 35–50.
- Diratama, Fariq Ananda, Dedy Djefris, and Rangga Putra Ananto. 2022. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang." *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia* 2(1): 91–98.
- Ermawati, Yana, Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, and Komang Puspita Sari. 2022.

“Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4(2018): 59–65.

Fauzi Akbar, Muhammad, Rizki Indrawan, and Universitas Jenderal Achmad Yani. 2022. “THE EFFECT OF THE QUALITY OF USE OF E-FILING APPLICATION ON TAXPAYER’S COMPLIANCE WITH TAXPAYER’S SATISFACTION AS INTERVENING VARIABLE (Case Study of the Cimahi Pratama Tax Service Office).” *Kewirausahaan dan Bisnis* 1(1). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/index>.

Fortuna, Cindy Dewi, and Setiadi Setiadi. 2022. “Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wpop Pada Kpp Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2(2): 79–88.

Hapsari, A R, and R Ramayanti. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Ikra-Ith Ekonomika* 5(1): 16–24.

Hardiana, Sandy Faisal, and Diamonalisa Sofianty. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Prosiding Akuntansi* (2): 453–54.

Haryanti, Melinda Dwi, Bayu Seno Pitoyo, and Andhika Napitupulu. 2022. “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi.” *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta* 3(02): 108–30.

Herlina, and Sitti Murniati. 2022. “Pengaruh Penerapan E-Filling, e-Billing, e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ekonomika* 6: 549–61.

Hidayati, Arsita Fajria, Kartika Hendra Titisari, and Sari Kurniati. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment Sytem, Pelayanan Fiskus Dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6(2): 526.

Indriana, Yashinta, Ika Jatnika, and Dedy Suryadi. 2023. “Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Akuntansi Inovatif* 1(1): 8–16.

Juardi, and Mutiara Husnul Khatimah. 2021. “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2020).” *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3(2): 77–88.

Kausar, Al et al. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Barat.”

*JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 5(2): 228.

Kristiana Yolanda Wula Djo, Djo. 2022. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Literasi Akuntansi* 2(2): 119–28.

Lestari, Tri Yuli, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. 2022. “Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang.” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 3(2): 670–81.

Lita Novia Yulianti. 2022. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Manajemen* 2(1): 46–53.

Magribi, Robi Maulana, and Desi Yulianti. 2022. “PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Mikro Piloting Majalengka).” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5(3): 358–67.

Mei, Magdalena, and Amrie Firmansyah. 2022. “Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko.” *E-Jurnal Akuntansi* 32(11): 3272.